KATA PENGANTAR

Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-NYA dapat terselesaikannya Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2022. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2022, yang memuat uraian terdiri dari rencana sasaran, indikator sasaran, rencana capaian, program dan kegiatan yang pengelompokkannya berdasarkan urusan. Dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini diharapkan bisa diketahui target kinerja dari pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran sesuai dengan target yang ditetapkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2022 ini disusun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 12 Agustus 2022

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN,

PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720505 199101 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rancana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA Tahun 2022.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam RKT sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2022.

Sejalan dengan Misi ke-3 yaitu "Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun", dengan tujuan terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Misi ke-4 yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Meratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun, dengan tujuan terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif dan terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan stabilitas kehidupan sosial masyarakat, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun menetapkan beberapa tujuan yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan di Tahun 2022 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.

Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022. Selanjutnya, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah tercantum dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum pembuatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyetaraaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
23. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024;

24. Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2018;
25. Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2022, dan perencanaan program/kegiatan yang dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2022.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Kota Madiun, sehingga terwujudnya sinergitas antar dokumen perencanaan, serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, serta untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Perubahan Rencana Kerja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2022, meliputi :

Bab I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
- 2.1. Kondisi Umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2.2. Prioritas Program Renstra 2019-2024

2.3. Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan
2.4. Identifikasi Permasalahan
Bab III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA TAHUN 2022
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun
3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Kondisi Umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun merupakan Perangkat Daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
3. penyelenggaraan pembinaan di lingkup kesekretariatan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak ;
4. pelaksanaan pengoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas ; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 dan selanjutnya ditindaklnjuti dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
b. Unsur Pembantu : Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Unsur Pelaksana:
    1. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional ;
    2. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional ;
    3. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
    4. Bidang Sosial, Penanganan Bencana Dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, terdiri atas Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
d. UPTD ; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi masing-masing dari susunan organisasi sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas, kepala dinas mempunyai fungsi :

1. penyusunan rumusan kebijakan teknis di lingkup kesekretariatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak ;

3. penyelenggaraan pembinaan di lingkup kesekretariatan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
4. pelaksanaan pengoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian, dan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ;
2. pengoordinasian penyusunan program kegiatan, pelayanan administratif dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu ;
3. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan ;
4. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, dan kearsipan di lingkungan Dinas ;
5. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas ;
6. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas ;
7. penyusunan rencana program pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan Dinas ;
8. penyusunan rencana program pelaksanaan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan Dinas ; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :
   a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
   b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;

c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor ;
d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas ;
e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
f. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas ;
g. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan dinas ;
h. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan dinas ; dan
i. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Sub Koordinator Perencanaan:
   a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan ;
   b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas ;
   c. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD dan perubahannya di lingkungan Dinas ;dan
   d. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
3. Sub Koordinator Keuangan yang mempunyai tugas :
   a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Keuangan ;
   b. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
   c. melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai ;
   d. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan

pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Dinas ; dan

e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga dan pengelolaan data gender. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pemberdayaan Perempuan ;
2. pelaksanaan kebijakan teknis dan kerjasama pada Bidang Pemberdayaan Perempuan ;
3. pelaksanaan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi pada Bidang Pemberdayaan Perempuan ;
4. pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi pada Bidang Pemberdayaan Perempuan ;
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian dan pelaporan program pada Bidang Pemberdayaan Perempuan ; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

1. Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang mempunyai tugas :
   a. melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman, dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
   b. melakukan kebijakan teknis dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;

c. melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
d. melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
e. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
h. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
i. melakukan sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
j. melakukan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
k. melakukan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
l. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial, dan ekonomi dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
m. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
n. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;

o. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
p. melakukan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
q. melakukan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita/Gender, lembaga penelitian dan pengembangan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
r. melakukan fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan; dan
s. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

2. Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tugas :
   a. melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
   b. melakukan kebijakan teknis dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
   c. melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
   d. melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
   e. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
   f. melakukan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;

g. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
h. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
i. melakukan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
j. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
k. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
l. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
m. melakukan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
n. melakukan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
o. melakukan penyediaan layanan komprehensif dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
p. mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga; dan
q. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

3. Sub Koordinator Pengelolaan Data Gender mempunyai tugas :
   a. melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender;

b. melakukan kebijakan teknis dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender;
c. melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender;
d. melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender;
e. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender;
f. melakukan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender;
g. melakukan penyediaan data gender dan anak dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender;
h. melakukan penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data gender; dan
i. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak ;
2. pelaksanaan kebijakan teknis dan kerjasama pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak ;
3. pelaksanaan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak ;

4. pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak ;
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian dan pelaporan program pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak ; dan
6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak terdiri dari :

1. Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :
   a. melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
   b. melakukan kebijakan teknis dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
   c. melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
   d. melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
   e. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
   f. melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
   g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
   h. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
   i. melakukan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;

j. melakukan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
k. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
l. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
m. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
n. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
o. melakukan penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
p. melakukan penguatan jejaring antarlembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
q. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
r. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
s. melakukan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
t. melakukan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
u. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;

v. melakukan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
w. melakukan penguatan jejaring antarlembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
x. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
y. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
z. melakukan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak;
aa. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak; dan
bb. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak.

2. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas :
   a. melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
   b. melakukan kebijakan teknis dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
   c. melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
   d. melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
   e. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;

f. melakukan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
g. melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, media dan dunia usaha dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
i. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
j. melakukan penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak dalam rangka pemenuhan hak anak;
k. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
l. melakukan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
m. melakukan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
n. melakukan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak; dan
a. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak.

e. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, tuna sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Rehabilitasi Sosial ;
2. pelaksanaan kebijakan teknis dan kerjasama pada Bidang Rehabilitasi Sosial ;
3. pelaksanaan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi pada Bidang Rehabilitasi Sosial ;
4. pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi pada Bidang Rehabilitasi Sosial ;
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian dan pelaporan program pada Bidang Rehabilitasi Sosial ; dan
6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

1. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lansia Terlantar serta Gelandangan Pengemis mempunyai tugas :
   a. melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
   b. melakukan kebijakan teknis dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
   c. melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
   d. melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
   e. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan

rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;

f. melakukan penyediaan permakanan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
g. melakukan penyediaan sandang dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
h. melakukan penyediaan alat bantu dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
i. melakukan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
j. melakukan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
k. melakukan penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
l. melakukan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
m. melakukan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
n. melakukan pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
o. melakukan pemberian layanan data dan pengaduan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;

p. melakukan pemberian layanan kedaruratan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
q. melakukan pemberian pelayanan penelusuran keluarga dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
r. melakukan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
s. melakukan pemberian layanan rujukan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar serta gelandangan pengemis;
t. melakukan fasilitasi akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti; dan
u. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

2. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya mempunyai tugas :
   a. melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
   b. melakukan kebijakan teknis dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
   c. melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
   d. melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
   e. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;

f. melakukan pemberian layanan data dan pengaduan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
g. melakukan pemberian layanan kedaruratan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
h. melakukan penyediaan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya meliputi:
   1) pangan;
   2) sandang;
   3) alat bantu;
   4) perbekalan kesehatan di luar panti.
i. melakukan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
j. melakukan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
k. melakukan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
l. melakukan pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
m. melakukan pemberian pelayanan penelusuran keluarga dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
n. melakukan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
o. melakukan pemberian layanan rujukan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;

p. melakukan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
q. melakukan fasilitasi akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
r. melakukan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi ke Daerah untuk dipulangkan ke kelurahan asal; dan
s. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

f. Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, dan penanganan bencana dan pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman dan pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan ;
b. pelaksanaan kebijakan teknis dan kerjasama pada Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan ;
c. pelaksanaan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi pada Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan ;
d. pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi pada Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan ;
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian dan pelaporan program pada Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan ; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan terdiri dari :

1. Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas :

a. melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman, dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
b. melakukan kebijakan teknis dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
c. melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
d. melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
e. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
f. melakukan fasilitasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
g. melakukan peningkatan kapasitas dan pendampingan komunitas adat terpencil dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
h. melakukan pengumpulan sumbangan dalam Daerah dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
j. melakukan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
k. melakukan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
l. melakukan peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
m. melakukan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
n. melakukan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
o. melakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;

p. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar kepahlawanan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
q. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi penggalian potensi nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
r. melaksanakan bahan pembinaan, pengawasan dan saksi pelaksanaan undian tingkat daerah dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial;
s. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial; dan
t. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

2. Sub koordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas :
   a. melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman, dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
   b. melakukan kebijakan teknis dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
   c. melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
   d. melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
   e. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
   f. melakukan penjangkauan anak-anak terlantar dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
   g. melakukan rujukan anak-anak terlantar dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;

h. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
i. melakukan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
j. melakukan pendataan fakir miskin cakupan daerah dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
k. melakukan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
l. melakukan fasilitasi pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia;
m. melakukan fasilitasi pengangkatan anak oleh orang tua tunggal; dan
n. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

3. Sub koordinator Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mempunyai tugas :
   a. melakukan penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan program, penyusunan pedoman, dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan;
   b. melakukan kebijakan teknis dan kerja sama dalam dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan;
   c. melakukan pembinaan, pengumpulan data dan informasi, analisa data dan informasi, penyajian data dan informasi, dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan;
   d. melakukan konsultasi, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan;
   e. melakukan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelaporan program dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan taman makam pahlawan;
   f. melakukan penyediaan sandang, pangan, dan tempat penampungan pengungsi dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana;

g. melakukan penanganan khusus bagi kelompok rentan dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana;
h. melakukan pelayanan dukungan psikososial dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana;
i. melakukan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana;
j. melakukan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana;
k. melakukan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana dalam rangka pelaksanaan penanganan bencana;
l. melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional dalam rangka pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan;
m. melakukan pemeliharaan dan pengamanan taman makam pahlawan nasional dalam rangka pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan;
n. melakukan koordinasi terkait pemakaman di taman makam pahlawan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan; dan
o. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial, Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

g. UPTD mempunyai tugas :
1. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu ;
2. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

h. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 67 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Desember 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

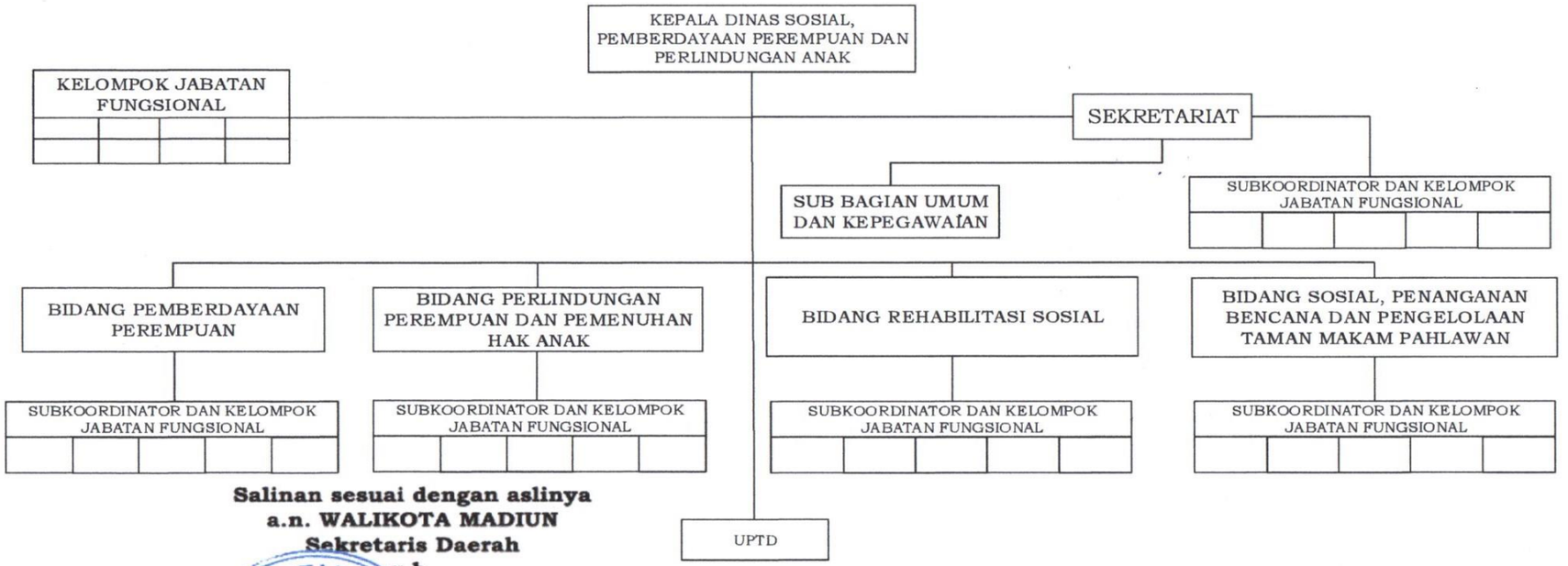

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum

PEMERINTAH KOTA MADIUN SEKRETARIAT DAERAH

BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai. Jumlah pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun pada Tahun 2022 sebanyak 55 orang yang diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Berdasarkan Jabatan

No	**Jabatan**	**Jumlah Pegawai**	
		P	**L**
➢	Kepala Dinas	-	1 orang
➢	Sekretaris	1 orang	-
➢	Kepala Bidang	4 orang	-
➢	Kepala Sub Bagian	-	1 orang
➢	Sub Koordinator	8 orang	3 orang
➢	Pelaksana	9 orang	7 orang
➢	Fungsional	-	-
➢	Tenaga Kontrak	1 orang	3 orang
➢	Tenaga Upahan	5 orang	13 orang
Jumlah		**27 orang**	**28 orang**

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun yang sangat berpengaruh dalam berhasil tidaknya suatu program sekaligus menjadi penentu arah kebijakan program Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Kota Madiun dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Daftar Sarana dan Prasarana

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
A	Tanah	2	5772 m²	2		
B	Gedung bangunan	2	unit	1	1	
C	Peralatan dan Mesin	281	Buah			
1	Mobil	5	Buah	4		1
2	Sepeda motor roda 3	1	Buah	1		
3	Sepeda motor	21	Buah	2		19
4	Mesin potong rumput	4	Buah	3		1
5	Kulkas	1	Buah	1		
6	AC Split	34	Buah	3		5
7	T V	7	Buah	4		2
8	Sound system	4	Buah	3		
9	Handy Cam	3	Buah	3	1	
10	Finger print	1	Buah			1
11	PC Unit / komputer	18	Buah	11	2	5
12	Note book / lap top	35	Buah	29	3	3
13	Scaner	3	Buah	3		
14	Printer	29	Buah	20	4	5
15	LCD proyektor	8	Buah	6		2
16	Layar LCD	2	Buah	1		1
17	Camera	4	Buah	2	2	
18	CCTV	3	Buah	2	1	
19	Alat PABX	1	Buah	1		
20	Mesin Faksimile	1	Buah	1		
21	Publik address/warles	2	Buah	2		
22	Dap (pompa air)	1	Buah	1		
23	Handy Talk (HT)	15	Buah	10	5	
24	Standfan/kipas angin	6	Buah	3	1	2
25	Megaphone	1	Buah	1		
26	Stavolt	3	Buah	3		
27	Meja kerja/rapat/komputer	89	Buah	45	15	29
28	Filling kabinet	18	Buah	13	2	3
	Jumlah	281	Buah			

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Kota Madiun

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Kota Madiun sebagian besar dalam kondisi baik.

2.2. Prioritas Program Renstra 2019-2024

Di dalam RPJMD Kota Madiun 2019-2024, program prioritas Kota Madiun Tahun 2022 adalah Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk meningkatkan kualiats SDM serta percepatan penanggulangan kemiskinan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu dinas yang mendukung program prioritas tersebut. Untuk mendukung program prioritas tersebut dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai program prioritas yang tertuang di dalam Perubahan Renstra 2019-2024, dan di turunkan ke dalam Renja 2022, adalah sebagai berikut :

1. program pemberdayaan sosial ;
2. program program perlindungan dan jaminan sosial ;
3. program rehabilitasi sosial ;
4. program penanganan bencana ;
5. program pengelolaan taman makam pahlawan ;
6. program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
7. program peningkatan kualitas keluarga ;
8. program pengelolaan sistem data gender dan anak ;
9. program perlindungan perempuan ;
10. program perlindungan khusus anak ;
11. program pemenuhan hak anak (PHA) ; dan
12. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2.3. EVALUASI PENCAPAIAN PROGRAM TAHUN LALU DAN PERKIRAAN TAHUN BERJALAN

Evaluasi pencapaian program yang dilaksanakan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

➢ Urusan Sosial

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Capaian Kinerja									
	Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target				Realisasi				Target	Realisasi
					Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													**20.174.368.538**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													**6.646.260.875**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													**123.104.240**	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Indeks RB Perangkat Daerah	A Skor	100%	20 dokumen	23 skor	A Skor	20 dokumen	20 dokumen	22,62	123.104.240	122.019.064
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													**4.185.907.018**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	Indeks RB Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23 skor	A Skor	100%	100%	22,62	4.185.907.018	3.801.562.449
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													**23.461.702**	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang tercapai	Persentase peserta yang paham	Indeks RB Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23 skor	A Skor	100%	100%	22,62	23.461.702	20.753.500
Administrasi Umum Perangkat Daerah													**225.000.000**	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Indeks RB Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23 skor	A Skor	100%	100%	22,62	225.000.000	219.585.883
Pengadaan Barang Milik Daerah													**406.713.075**	

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	persentase pemenuhan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks RB Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23 skor	A Skor	-	100%	22,62	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor	Indeks RB Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23 skor	A Skor	100%	100%	22,62	406.713.075	385.457.911
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													**1.191.802.290**	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	Indeks RB Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23 skor	A Skor	100%	100%	22,62	1.191.802.290	1.165.406.819
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													**490.272.550**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai SAKIP	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase kendaraan dinas/jabatan yang layak digunakan	Indeks RB Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23 skor	A Skor	100%	100%	22,62	168.922.700	121.747.223
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase gedung yang layak digunakan	Indeks RB Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23 skor	A Skor	100%	100%	22,62	245.549.850	151.891.270

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	Indeks RB Perangkat Daerah	A Skor	100%	100%	23 skor	A Skor	100%	100%	22,62	75.800.000	72.843.950
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL													**2.210.456.099**	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota													**2.210.456.099**	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang berpotensi untuk dikembangkan	Jumlah PSM yang mengikuti pelatihan/ pembinaan untuk meningkatkan kemampuan	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	90%	7 lembaga	135 orang	91%	91,67%	7 lembaga	135 orang	91,07%	103.874.807	94.654.800
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang berpotensi untuk dikembangkan	Jumlah PMKS yang didampingi oleh TKSK	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	90%	7 lembaga	80 orang	91 persen	91,67%	7 lembaga	178 orang	91,07%	10.794.000	4.364.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang berpotensi untuk dikembangkan	Jumlah siswa yang mengikuti sarasehan	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	90%	7 lembaga	0 orang	91%	91,67%	7 lembaga	0 orang	91,07%	5.638.600	2.819.300
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang berpotensi untuk dikembangkan	Jumlah PSKS kelembagaan masyarakat yang mendapatkan pembinaan	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	90%	7 lembaga	5 lembaga	91%	91,67%	7 lembaga	5 lembaga	91,07%	2.090.148.692	2.055.205.759
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL													**1.508.844.750**	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan													**1.279.364.645**	

Pengemis di Luar Panti Sosial														
Penyediaan Permakanan	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah PMKS yang tercukupi kebutuhan pangannya	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	18.7 %	100%	155 orang	91%	4,78%	100%	626 orang	91,07%	432.131.100	322.760.000
Penyediaan Sandang	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah PMKS yang tercukupi kebutuhan sandangnya	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	18.7 %	100%	10 orang	91%	4,78%		115 orang	91,07%	15.000.000	14.996.900
Penyediaan Alat Bantu	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah PMKS yang memerlukan alat bantu	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	18.7 %	100%	6 orang	91%	4,78%	100%	8 orang	91,07%	7.000.000	6.444.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah PMKS yang berhasil di reunifikasi	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	18.7 %	100%	10 orang	91%	4,78%	100%	10 orang	91,07%	18.200.000	11.870.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah PMKSyang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	18.7 %	100%	130 orang	91%	4,78%	100%	320 orang	91,07%	67.500.000	54.640.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah keluarga PMKS yang mendapatkan bimbingan sosial	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	18.7 %	100%	250 orang	91%	4,78%	100%	218 orang	91,07%	697.843.935	649.363.296
Pemberian Layanan Kedaruratan	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah PMKS yang terlayani	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	18.7 %	100%	25 orang	91%	4,78%	100%	27 orang	91,07%	41.689.610	34.033.400
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial													**229.480.105**	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang tertangani	Jumlah PMKS lainnya yang mendapatkan layanan kedaruratan	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	18.7 %	100%	15 orang	91%	4,78%	100%	24 orang	91,07%	147.492.585	135.995.742

Penyediaan Sandang	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang tertangani	Jumlah PMKS lainnya yang tercukupi kebutuhan sandangnya	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	18.7 %	100%	100 orang	91%	4,78%	100%	114 orang	91,07%	41.326.670	35.756.400
Penyediaan Alat Bantu	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang tertangani	Jumlah PMKS yang memerlukan alat bantu	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	18.7 %	100%	5 orang	91%	4,78%	100%	7 orang	91,07%	4.260.850	3.942.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang tertangani	Jumlah PMKS lainnya yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	18.7 %	100%	10 orang	91%	4,78%	100%	21 orang	91,07%	18.200.000	18.040.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang tertangani	Jumlah PMKS yang berhasil di reunifikasi	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	18.7 %	100%	10 orang	91%	4,78%	100%	5 orang	91,07%	18.200.000	14.900.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL													**9.360.726.880**	
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar													**7.880.000**	
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	prosentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah anak terlantar yang didata	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	90%	90%	24 orang	91%	99,66%	100%	11 orang	91,07%	3.600.000	1.650.000
Rujukan Anak-Anak Terlantar	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	prosentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah anak terlantar yang dirujuk	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	90%	90%	24 orang	91%	99,66%	100%	1 orang	91,07%	4.080.000	-
Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	prosentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah anak terlantar yang dipantau	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	90%	90%	24 orang	91%	99,66%	100%	11 orang	91,07%	200.000	-
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													**9.352.846.880**	

Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah fakir miskin yang didata	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	90%	100%	10000 orang	91%	99,66%	100%	10000 orang	91,07%	887.763.700	795.743.200
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah kelurahan yang melaksanakan verval DTKS	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	90%	100%	27 kelurahan	91%	99,66%	100%	27 kelurahan	91,07%	662.765.900	568.259.550
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	90%	100%	3252 KK	91%	99,66%	100%	3252 KK	91,07%	7.780.735.730	4.864.957.400
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah kelompok yang mendapat pembinaan pengembangan ekonomi	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	90%	100%	10 KUBE	91%	99,66%	100%	10 KUBE	91,07%	21.581.550	17.422.500
PROGRAM PENANGANAN BENCANA													**344.885.800**	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota													**30.301.300**	
Penyediaan Makanan	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan makanan	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	100%	100%	3300 orang	91%	100%	100%	400 orang	91,07%	17.890.100	6.037.500
Penyediaan Sandang	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan sandang	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	100%	100%	1000 orang	91%	100%	100%	0 orang	91,07%	5.377.600	-
Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan psikososial	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	100%	100%	300 orang	91%	100%	100%	10 orang	91,07%	7.033.600	4.350.000

	bagi Korban Bencana	bagi Korban Bencana												
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota													**314.584.500**	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana	Prosentase terbentuknya kelurahan tanggap bencana	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi kampung siaga bencana	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	100%	100%	60 orang	91%	100%	100%	60 orang	91,07%	11.750.000	11.250.000
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana	Prosentase terbentuknya kelurahan tanggap bencana	Jumlah TAGANA yang mendapatkan sosialisasi	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	100%	100%	20 orang	91%	100%	100%	20 orang	91,07%	302.834.500	270.532.450
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN													**103.194.134**	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota													**103.194.134**	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah lokasi taman makam pahlawan nasional yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah lokasi taman makam pahlawan yang dipelihara	Prosentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	100%	1 lokasi	1 lokasi	91%	100%	1 lokasi	1 lokasi	91,07%	103.194.134	91.183.150

➢ Urusan Pemberdayaan Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Capaian Kinerja									
	Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target				Realisasi				Terget	Realisasi
					Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													**1.186.488.816**	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													**303.007.740**	
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota													**133.425.890**	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase Alokasi Anggaran Progam yang di ARG	jumlah peserta pertemuan	Indeks Pemberdayaan Gander	10%	10%	100 orang	77,07	14,25%	14,25%	100 orang	77,18	91.754.640	90.239.488
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase Alokasi Anggaran Progam yang di ARG	jumlah peserta rakor	Indeks Pemberdayaan Gander	10%	10%	350 orang	77,07	14,25%	14,25%	195 orang	77,18	14.621.250	13.531.100
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase Alokasi Anggaran Progam yang di ARG	jumlah peserta review	Indeks Pemberdayaan Gander	10%	10%	68 orang	77,07	14,25%	14,25%	68 orang	77,18	12.550.000	12.511.500
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase Alokasi Anggaran Progam yang di ARG	jumlah peserta sosialisasi	Indeks Pemberdayaan Gander	10%	10%	100 orang	77,07	14,25%	14,25%	100 orang	77,18	14.500.000	14.345.400
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota													**136.351.780**	
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase Partisipas Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta pertemuan monev P3EL dan UP2PKK	Indeks Pemberdayaan Gander	10%	92%	140 orang	77,07	14,25%	92%	140 orang	77,18	11.179.700	11.179.700

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase Partisipas Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta pelatihan	Indeks Pemberdayaan Gander	10%	92%	162 orang	77,07	14,25%	92%	162 orang	77,18	125.172.080	120.091.393
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													**33.230.070**	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase Partisipas Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah pameran yang diikuti	Indeks Pemberdayaan Gander	10%	48,34%	0 pameran	77,07	14,25%	63,41%	0 pameran	77,18	-	-
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase Partisipas Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta pertemuan forum/pembinaan	Indeks Pemberdayaan Gander	10%	48,34%	110 orang	77,07	14,25%	63,41%	110 orang	77,18	33.230.070	32.642.968
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan dan Swasta	Jumlah peserta pertemuan	Indeks Pemberdayaan Gander	10%	48,34%	250 orang	77,07	14,25%	63,41%	-	77,18	-	-
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN													**225.292.045**	
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													**27.316.815**	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	9 orang	100%	100%	100%	9 orang	100%	16.602.370	16.420.553

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	30 orang	100%	100%	100%	30 orang	100%	10.714.445	10.250.070
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota													**156.472.020**	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase pelaksanaan layanan bagi perempuan korban	Jumlah peserta sosialisasi dan sinkronisasi	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	40 orang	100%	100%	100%	40 orang	100%	156.472.020	156.276.201
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													**41.503.210**	
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Prosentase perempuan yang terlayani kebutuhan spesifikasinya dalam situasi darurat	Jumlah klien perempuan yang mendapatkan pendampingan dalam situasi darurat	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	29 klien	100%	100%	100%	29 klien	100%	26.444.320	24.887.612
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Prosentase perempuan yang terlayani kebutuhan spesifikasinya dalam situasi darurat	Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	30 orang	100%	100%	100%	30 orang	100%	15.058.890	15.052.800
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA													**196.558.420**	

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													**52.873.910**	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Persentase Peserta yang Memahami Kesetaraan Gander dan Hak Anak	Jumlah peserta review/pelatihan/lomba	Indeks Pemberdayaan Gander	5%	70%	81 orang	77,07	5%	70%	81 orang	77,18	10.129.930	9.929.930
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Persentase Peserta yang Memahami Kesetaraan Gander dan Hak Anak	Jumlah peserta pertemuan	Indeks Pemberdayaan Gander	5%	70%	280 orang	77,07	5%	70%	280 orang	77,18	20.556.980	20.556.980
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Persentase Peserta yang Memahami Kesetaraan Gander dan Hak Anak	Jumlah peserta pelatihan	Indeks Pemberdayaan Gander	5%	70%	220 orang	77,07	5%	70%	220 orang	77,18	22.187.000	20.937.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota													**40.844.000**	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Persentase Kebijakan yang Dapat Mendukung Terwujudnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gander	Jumlah peserta rakor	Indeks Pemberdayaan Gander	5%	100%	135 orang	77,07	5%	100%	135 orang	77,18	20.950.000	20.749.770

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Persentase Kebijakan yang Dapat Mendukung Terwujudnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gander	Jumlah peserta studi tiru/jambore nasional	Indeks Pemberdayaan Gander	5%	100%	0 orang	77,07	5%	100%	0 orang	77,18	-	-
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Persentase Kebijakan yang Dapat Mendukung Terwujudnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gander	Jumlah kelurahan yang mengikuti evaluasi 10 program pokok PKK	Indeks Pemberdayaan Gander	5%	100%	1 kelurahan	77,07	5%	100%	1 kelurahan	77,18	19.894.000	19.494.000
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota													**102.840.510**	
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	Persentase Keluarga yang Terlayani di PUSPA dan atau Pos Curhat	Jumlah peserta pertemuan	Indeks Pemberdayaan Gander	5%	100%	400 orang	77,07	5%	100%	400 orang	77,18	102.840.510	97.718.076
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK													**113.615.510**	
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													**113.615.510**	
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Terpilah Gender dan Anak	Persentase Gender dan Anak yang Terdata	Jumlah peserta bintek data gender dan anak	Indeks Pemberdayaan Gander	100%	100%	50 orang	77,07	100%	100%	50 orang	77,18	68.779.510	66.241.583
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Terpilah Gender dan Anak	Persentase Gender dan Anak yang Terdata	Jumlah peserta monev dan rakor	Indeks Pemberdayaan Gander	100%	100%	50 orang	77,07	100%	100%	50 orang	77,18	44.836.000	44.598.100

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)													**266.276.000**	
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota													**44.583.000**	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelembagaan dan Penguatan Pemenuhan Hak Anak	Persentase pelaksanaan pertemuan gugus tugas	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	140 orang	100%	100%	100%	140 orang	100%	44.583.000	43.673.227
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													**221.693.000**	
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelembagaan dan Penguatan Pemenuhan Hak Anak	Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Jumlah peserta sosialisasi / sinkronisasi	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	30 orang	100%	100%	100%	30 orang	100%	69.557.000	68.828.110
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelembagaan dan Penguatan Pemenuhan Hak Anak	Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Jumlah anak yang dibina	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100%	65 orang	100 persen	100%	100%	65 orang	100	70.773.000	70.690.060
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase Peningkatan Pelembagaan dan Penguatan Pemenuhan Hak Anak	Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Jumlah dokumen yang tersedia	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	1 dokumen	100%	100%	100%	1 dokumen	100%	67.376.000	65.034.779

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelembagaan dan Penguatan Pemenuhan Hak Anak	Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Jumlah peserta sosialisasi/sinkronisasi	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	30 orang	100%	100%	100%	30 orang	100%	13.987.000	13.808.000
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK													**81.739.101**	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													**51.532.060**	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Khusus Anak	Persentase pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	40 sekolah	100%	100%	100%	40 sekolah	100%	51.532.060	50.537.700
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													**21.676.902**	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Khusus Anak	Prosentase penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah klien yang mendapatkan pendampingan dan memerlukan perlindungan khusus	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	8 orang	100%	100%	100%	8 orang	100%	1.250.000	1.250.000
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Khusus Anak	Prosentase penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah peserta sosialisasi/bimbingan teknis	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	25 orang	100%	100%	100%	25 orang	100%	20.426.902	16.090.570

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													**8.530.139**	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Khusus Anak	Persentase pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga / jejaring penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Persentase penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	20 orang	100%	100%	100%	20 orang	100%	8.530.139	6.411.940

Evaluasi pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 sampai dengan bulan Juni adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)
1.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.632.010.415	2.927.637.287,00	38,36
1.06.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.831.480	56.918.450,00	63,36
1.06.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	89.831.480	56.918.450,00	63,36
1.06.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.698.879.855	2.330.949.918,00	40,90
1.06.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.659.164.805	2.300.298.568,00	40,65
1.06.01.2.02.07.	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	39.715.050	30.651.350,00	77,18
1.06.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.774.400	4.000.000,00	11,18
1.06.01.2.05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35.774.400	7.500.000,00	20,96
1.06.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.901.000	69.206.300,00	35,51
1.06.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.901.000	69.206.300,00	35,51
1.06.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	295.533.980	23.365.000,00	7,91
1.06.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	295.533.980	23.365.000,00	7,91
1.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	921.864.250	341.479.819,00	37,04
1.06.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	591.684.250	202.924.819,00	34,30
1.06.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	330.180.000	138.555.000,00	41,96
1.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	395.225.450	101.717.800,00	25,74
1.06.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	170.594.000	49.030.400,00	28,74
1.06.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	139.631.450	31.698.900,00	22,70
1.06.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.000.000	20.988.500,00	24,69
1.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.775.781.995	387.252.910,00	10,26
1.06.02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	3.775.781.995	387.252.910,00	10,26
1.06.02.2.03.01.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	445.400.350	169.761.210,00	38,11
1.06.02.2.03.02.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	61.443.400	13.225.100,00	21,52
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000	0,00	0,00
1.06.02.2.03.03.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	304.029.250	5.876.850,00	1,93
1.06.02.2.03.04.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.964.908.995	198.389.750,00	6,69
1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.628.392.133	224.488.100,00	13,79
1.06.04.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.206.982.716	105.553.000,00	8,75
1.06.04.2.01.01.	Penyediaan Permakanan	213.655.500	68.613.000,00	32,11
1.06.04.2.01.02.	Penyediaan Sandang	50.505.771	2.880.000,00	5,70
1.06.04.2.01.03.	Penyediaan Alat Bantu	44.173.250	0,00	0,00
1.06.04.2.01.04.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	42.300.000	680.000,00	1,61
1.06.04.2.01.05.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	66.700.000	700.000,00	1,05
1.06.04.2.01.06.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	613.050.275	20.390.000,00	3,33
1.06.04.2.01.10.	Pemberian Layanan Kedaruratan	132.424.670	12.290.000,00	9,28
1.06.04.2.02.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	421.409.417	118.935.100,00	28,22
1.06.04.2.02.02.	Pemberian Layanan Kedaruratan	199.014.605	35.580.000,00	17,88
1.06.04.2.02.03.	Penyediaan Permakanan	89.275.500	36.177.000,00	40,52

1.06.04.2.02.04.	Penyediaan Sandang	20.646.890	7.251.600,00	35,12
1.06.04.2.02.05.	Penyediaan Alat Bantu	10.400.830	0,00	0,00
1.06.04.2.02.06	Penyediaan perbekalan kesehatan diluar panti	7.971.592	7.418.500,00	93,06
1.06.04.2.02.07.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	75.900.000	30.350.000,00	39,99
1.06.04.2.02.12.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	18.200.000	2.158.000,00	11,86
1.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	11.143.618.740	4.873.197.200,00	43,73
1.06.05.2.01.	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	7.840.000	300.000,00	3,83
1.06.05.2.01.01.	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	3.600.000	250.000,00	6,94
1.06.05.2.01.02.	Rujukan Anak-Anak Terlantar	4.040.000	50.000,00	1,24
1.06.05.2.01.03.	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	200.000	0,00	0,00
1.06.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	11.135.778.740	4.872.897.200,00	43,76
1.06.05.2.02.01.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.231.132.150	243.174.400,00	19,75
1.06.05.2.02.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	682.334.590	208.785.000,00	30,60
1.06.05.2.02.03.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	9.120.309.200	4.420.937.800,00	48,47
1.06.05.2.02.04.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	102.002.800	0,00	0,00
1.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	628.979.400	155.860.400,00	24,78
1.06.06.2.01.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	91.862.500	16.414.400,00	17,87
1.06.06.2.01.01.	Penyediaan Makanan	34.333.300	15.914.400,00	46,35
1.06.06.2.01.02.	Penyediaan Sandang	15.178.000	0,00	0,00
1.06.06.2.01.05.	Pelayanan Dukungan Psikososial	42.351.200	500.000,00	1,18
1.06.06.2.02.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	537.116.900	139.446.000,00	25,96
1.06.06.2.02.01.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	120.455.100	18.986.000,00	15,76
1.06.06.2.02.02.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	416.661.800	120.460.000,00	28,91
1.06.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	169.320.380	41.474.620,00	24,49
1.06.07.2.01.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	169.320.380	41.474.620,00	24,49
1.06.07.2.01.02.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	169.320.380	41.474.620,00	24,49
2.08.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	738.138.120	256.022.200,00	34,68
2.08.02.2.01.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	231.059.080	85.113.000,00	36,84
2.08.02.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	135.718.050	44.844.300,00	33,04
2.08.02.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	57.775.550	25.671.900,00	44,43
2.08.02.2.01.03.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	27.848.700	5.909.250,00	21,22
2.08.02.2.01.04.	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	9.716.780	8.687.550,00	89,41
2.08.02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	155.789.520	67.843.500,00	43,55
2.08.02.2.02.01.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	67.100.000	29.034.600,00	43,27
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.000.000	0,00	0,00
2.08.02.2.02.02.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	88.689.520	38.808.900,00	43,76
2.08.02.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	351.289.520	103.065.700,00	29,34
2.08.02.2.03.01.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	65.216.000	48.776.300,00	74,79
2.08.02.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	83.985.670	12.635.250,00	15,04
2.08.02.2.03.03.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	202.087.850	41.654.150,00	20,61
2.08.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	356.092.905	75.408.775,00	21,18
2.08.03.2.01.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	90.284.475	18.733.665,00	20,75

2.08.03.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	70.759.965	0,00	0,00
2.08.03.2.01.02.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	19.524.510	18.733.665,00	95,95
2.08.03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	245.295.930	46.454.000,00	18,94
2.08.03.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	245.295.930	46.454.000,00	18,94
2.08.03.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.512.500	10.221.110,00	49,83
2.08.03.2.03.03.	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	10.300.500	550.000,00	5,34
2.08.03.2.03.04.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.212.000	9.671.110,00	94,70
2.08.04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	835.086.470	46.333.000,00	5,55
2.08.04.2.01.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	189.761.150	120.270.900,00	63,38
2.08.04.2.01.01.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	56.100.200	49.774.200,00	88,72
2.08.04.2.01.02.	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	59.869.000	14.826.500,00	24,76
2.08.04.2.01.03.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	73.791.950	55.670.200,00	75,44
2.08.04.2.02.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	457.565.650	23.216.500,00	5,07
2.08.04.2.02.01.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.949.900	20.949.900,00	100,00
2.08.04.2.02.02.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	97.501.900	447.000,00	0,46
2.08.04.2.02.03.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	339.113.850	142.886.900,00	42,14
2.08.04.2.03.	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	115.517.750	9.387.250,00	8,13
2.08.04.2.03.01.	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	115.517.750	9.387.250,00	8,13
2.08.05.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	193.428.160	56.010.850,00	28,96
2.08.05.2.01.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	193.428.160	56.010.850,00	28,96
2.08.05.2.01.01.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	48.995.810	20.169.350,00	41,17
2.08.05.2.01.02.	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	144.432.350	35.841.500,00	24,82
2.08.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	383.149.580	57.975.880,00	15,13
2.08.06.2.01.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	45.300.545	18.708.300,00	41,30
2.08.06.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	45.300.545	18.708.300,00	41,30
2.08.06.2.02.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	337.849.035	39.267.580,00	11,62

2.08.06.2.02.01.	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35.029.935	0,00	0,00
2.08.06.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	177.276.000	31.267.580,00	17,64
2.08.06.2.02.03.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	63.873.930	8.000.000,00	12,52
2.08.06.2.02.04.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.669.170	0,00	0,00
2.08.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	387.947.118	25.238.484,00	6,51
2.08.07.2.01.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	70.557.600	0,00	0,00
2.08.07.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	70.557.600	0,00	0,00
2.08.07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	219.410.439	25.238.484,00	11,50
2.08.07.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	168.379.000	1.850.000,00	1,10
2.08.07.2.02.04.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	51.031.439	23.388.484,00	45,83
2.08.07.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	97.979.079	0,00	0,00
2.08.07.2.03.02.	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anaka yang memerlukan Perlindungan khusus tingkat daerah Kab/Kota	76.806.000	0,00	0,00
2.08.07.2.03.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.173.079	0,00	0,00
TOTAL		27.871.945.416	9.126.899.706,00	32,75

2.4. Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menangani 2 (dua) urusan wajib yaitu urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di bidang sosial diarahkan untuk penanganan dan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Dengan meningkatnya penanganan dan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial diharapkan dapat meningkatkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pemberdayaan Perempuan di Kota Madiun diarahkan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi bagi perempuan yang berdaya saing berbasis potensi lokal dan dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan melalui lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta serta organisasi-organisasi kewanitaan dengan pelatihan-pelatihan ketrampilan.

Perlindungan Perempuan dan Anak diarahkan untuk meningkatkan komitmen dan kemampuan Pemerintah Kota Madiun dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak dengan sasaran meningkatnya peran serta perempuan dalam pembanguan dan meningkatnya perlindungan hak-hak anak dan perempuan.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan pelayanan yang mempengaruhinya.

a. Permasalahan Urusan Sosial

1. meningkatnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;
2. Masih adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial/pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang belum tertangani atau memperoleh perlindungan sosial ;
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang setiap saat dapat berubah ;
4. Kurangnya tenaga Pekerja Sosial Masyarakat yang kompeten di masing-masing kelurahan ;
5. terbatasnya daya tampung panti milik Propinsi Jawa Timur ; dan
6. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan dan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;

b. Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. meningkatnya pengaduan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak ;
2. Kurang optimalnya kerjasama dan koordinasi antar lembaga dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak ;
3. Kurangnya partisipasi perempuan di kelembagaan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga legislatif ;
4. kurangnya kemampuan perempuan dalam mendukung ekonomi keluarga ;
5. kurang optimalnya kinerja kelembagaan Pengarusutamaan Gender ; dan
6. Masih kurangnya sarana dan prasarana publik yang responsif gender.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun sebagai berikut :

1. terbatasnya daya tampung panti milik Propinsi Jawa Timur ;
2. tingkat partisipasi dan keterwakilan perempuan di Legislatif yang masih rendah ;
3. Meningkatnya angka kemiskinan ; dan
4. Meningkatnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kasus Perempuan dan Anak.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA TAHUN 2022

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2019-2024. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Berdasarkan Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun "terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar PMKS dan terwujudnya pemenuhan dan perlindungan hak anak serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan" maka pernyataan sasaran Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja sebagai berikut :

TARGET KINERJA 2022

No	Sasaran	Indikator	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan
1.	Meningkatnya nilai indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	23	23
2.	meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial PMKS	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	93%	93%
3.	meningkatnya pemberdayaan sosial PMKS	Prosentase PMKS yang diberdayakan	90%	90%
4.	meningkatnya rehabilitasi sosial PMKS	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	19%	19%
5.	Meningkatnya tata kelola pengarusutamaan gender	Persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG	100%	100%
6.	Meningkatnya perempuan yang berdaya	Persentase keluarga yang berkualitas	6%	6%
7.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	100%	100%
8.	Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0,003	0,003

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada Semester II Tahun 2022 terdapat pelimpahan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dari Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebesar Rp. 913.782.825 (sembilan ratus juta tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk Kota Madiun yang bekerja sebagai pekerja/buruh pabrik rokok, sehingga Program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Program Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Target 2022		Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif
							Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**24.778.401.003**	**24.543.931.733**	**25.811.564.653**		**26.412.432.369**
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	**6.923.449.755**	**6.830.143.535**	**8.197.978.598**	A Skor	**7.414.344.116**
1	**06**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	100 persen	**89.831.480**	**89.831.480**	**90.031.480**	100 persen	**89.831.480**
1	06	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pengendalian Perangkat Daerah	12 dokumen	12 dokumen	89.831.480	89.831.480	90.031.480	12 dokumen	89,831,480
1	**06**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan daerah	100 persen	100 persen	**4.397.131.311**	**4.397.131.311**	**5.593.129.055**	100 persen	**4.666.973.836**
1	06	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan gaji ASN Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	4.357.416.261	4.357.416.261	5.498.553.305	100 persen	4.619.315.836
1	06	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	13 dokumen	13 dokumen	39.715.050	39.715.050	94.575.750	13 dokume	n 47,658,000
1	**06**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Prosentase pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 persen	100 persen	**35.774.400**	**35.774.400**	**35.774.400**	100 persen	**54.356.000**
1	06	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta yang paham	100 persen	100 persen	35.774.400	35.774.400	35.774.400	100 persen	54.356.000
1	**06**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen	100 persen	**228.901.000**	**194.901.000**	**194.901.000**	100 persen	**247.500.000**
1	06	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 persen	100 persen	228.901.000	194.901.000	194.901.000	100 persen	247.500.000
1	**06**	**01**	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Prosentase tercukupinya kebutuhan sarana prasarana aparatur pemerintah	100 persen	100 persen	**296.550.000**	**295.533.980**	**921.157.408**	100 persen	**59.791.600**

1	06	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasional atau lapangan	0 persen	0 persen	0	0	424.281.000	0 persen	0
1	06	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	100 persen	100 persen	296.550.000	295.533.980	496.876.408	100 persen	59.791.600
1	**06**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	**1.479.495.914**	**1.421.745.914**	**925.522.655**	100 persen	**1.860.693.580**
1	06	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100 persen	100 persen	1.149.315.914	1.091.565.914	594.782.655	100 persen	1.535.883.580
1	06	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji non ASN perangkat daerah	100 persen	100 persen	330.180.000	330.180.000	330.740.000	100 persen	324.810.000
1	**06**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 persen	100 persen	**395.765.650**	**395.225.450**	**437.462.600**	100 persen	**435.197.620**
1	06	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas / jabatan yang layak digunakan	100 persen	100 persen	170.634.200	170.594.000	212.831.150	100 persen	187.697.620
1	06	01	2,09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	100 persen	100 persen	140.131.450	139.631.450	139.631.450	100 persen	154.000.000
1	06	01	2,09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana yang layak digunakan	100 persen	100 persen	85.000.000	85.000.000	85.000.000	100 persen	93.500.000
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Prosentase PSKS yang Berperan Aktif dalam Pemberdayaan Sosial	91 %	91 %	**3.846.611.695**	**3.860.177.515**	**4.174.489.850**	91 %	**5.515.165.528**
1	**06**	**02**	2,03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase PSKS yang dibina	91 persen	91 persen	**3.846.611.695**	**3.860.177.515**	**4.174.489.850**	91 persen	**5.515.165.528**
1	06	02	2,03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja sosial masyarakat yang terlatih	135 orang	135 orang	288.333.700	445.400.350	519.878.200	135 orang	350.000.000

1	06	02	2,03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Klien PMKS yang didampingi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	80 orang	80 orang	77.014.000	61.443.400	47.823.400	80 orang	95.000.000
1	06	02	2,03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga	1 lembaga	1 lembaga	321.677.500	304.029.250	188.638.150	1 lembaga	387.000.000
1	06	02	2,03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Kelembagaan Masyarakat yang Mendapat Pembinaan	5 Lembaga	5 Lembaga	3.159.586.495	3.049.304.515	3.418.150.100	5 Lembaga	4.683.165.528
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	19 %	19 %	**1.742.901.123**	**1.742.901.123**	**2.673.729.247**	19 %	**2.000.000.000**
1	**06**	**04**	2,01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Prosentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang tertangani	100 persen	100 persen	**1.295.044.666**	**1.295.044.666**	**2.288.452.130**	100 persen	**1.580.000.000**
1	06	04	2,01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang tercukupi kebutuhan pangannya	160 orang	160 orang	213.655.500	213.655.500	213.655.500	160 orang	485.000.000
1	06	04	2,01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang tercukupi kebutuhan sandangnya	50 orang	50 orang	50.505.771	50.505.771	31.734.271	50 orang	50.000.000
1	06	04	2,01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan alat bantu	10 orang	10 orang	44.173.250	44.173.250	42.663.212	10 orang	55.000.000
1	06	04	2,01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang menerima pelayanan reunifikasi keluarga	15 orang	15 orang	42.300.000	42.300.000	42.300.000	15 orang	45.000.000
1	06	04	2,01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan	60 orang	60 orang	66.700.000	66.700.000	26.700.000	60 orang	40.000.000

						bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial							
1	06	04	2,01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah masyarakat dan keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan bimbingan sosial	286 orang	286 orang	745.285.475	745.285.475	1.675.490.145	286 orang	820.000.000
1	06	04	2,01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang menerima layanan kedaruratan	40 orang	40 orang	132.424.670	132.424.670	255.909.002	40 orang	85.000.000
1	**06**	**04**	2,02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	Prosentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang tertangani	100 persen	100 persen	**447.856.457**	**447.856.457**	**385.277.117**	100 persen	**420.000.000**
1	06	04	2,02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan layanan kedaruratan	15 orang	15 orang	199.014.605	199.014.605	157.824.605	15 orang	140.000.000
1	06	04	2,02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tercukupi kebutuhan pangannya	150 orang	150 orang	89.275.500	89.275.500	99.493.200	150 orang	85.000.000
1	06	04	2,02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tercukupi kebutuhan sandangnya	105 orang	105 orang	20.646.890	20.646.890	20.646.890	105 orang	45.000.000
1	06	04	2,02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan alat bantu	7 orang	7 orang	10.400.830	10.400.830	10.400.830	7 orang	5.000.000

1	06	04	2,02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan perbekalan kesehatan	20 orang	20 orang	7.971.592	7.971.592	7.971.592	20 orang	5.000.000
1	06	04	2,02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	132 orang	132 orang	102.347.040	102.347.040	75.200.000	132 orang	120.000.000
1	06	04	2,02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang menerima pelayanan reunifikasi keluarga	10 orang	10 orang	18.200.000	18.200.000	13.740.000	10 orang	20.000.000
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	90 %	90 %	**11.313.296.100**	**11.312.409.780**	**11.112.703.850**	90 %	**10.723.661.850**
1	**06**	**05**	2,01		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	Prosentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	90 persen	90 persen	**7.840.000**	**7.840.000**	**6.840.000**	90 persen	**8.668.000**
1	06	05	2,01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang didata	24 orang	24 orang	3.600.000	3.600.000	3.000.000	24 orang	3.960.000
1	06	05	2,01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dirujuk	24 orang	24 orang	4.040.000	4.040.000	3.640.000	24 orang	4.488.000
1	06	05	2,01	03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dipantau	24 orang	24 orang	200.000	200.000	200.000	24 orang	220.000
1	**06**	**05**	2,02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	100 persen	**11.305.456.100**	**11.304.569.780**	**11.924.401.350**	100 persen	**10.714.993.850**
1	06	05	2,02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang di data	14042 orang	14042 orang	1.231.132.150	1.231.132.150	1.674.171.300	14042 oran	g 1,161,228,200
1	06	05	2,02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan verval DTKS	27 keluraha	n 27 keluraha	n 851,783,150	851.125.630	588.234.500	27 keluraha	n 907,005,550
1	06	05	2,02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial	3892 KK	3892 KK	9.120.538.000	9.120.309.200	9.562.828.050	3892 KK	8.509.303.000
1	06	05	2,02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kelompok yang mendapat pembinaan pengembangan ekonomi	10 KUBE	10 KUBE	102.002.800	102.002.800	99.167.500	10 KUBE	137.457.100
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap	100 %	100 %	**766.036.250**	**628.979.400**	**696.896.928**	100 %	**667.041.550**

						dan Paska Bencana bagi Korban Bencana							
1	**06**	**06**	2,01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Prosentase korban bencana yang mendapat bantuan	100 persen	100 persen	**161.799.100**	**91.862.500**	**49.353.500**	100 persen	**183.250.000**
1	06	06	2,01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan makanan	3300 orang	3300 orang	40.269.900	34.333.300	22.708.300	3300 orang	40.150.000
1	06	06	2,01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan sandang	1000 orang	1000 orang	15.178.000	15.178.000	15.178.000	1000 orang	10.000.000
1	06	06	2,01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan dukungan psikososial	300 orang	300 orang	106.351.200	42.351.200	11.467.200	300 orang	133.100.000
1	**06**	**06**	2,02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	Prosentase kelurahan yang mendapatkan sosialisasi kampung siaga bencana	100 persen	100 persen	**604.237.150**	**537.116.900**	**647.543.428**	100 persen	**483.791.550**
1	06	06	2,02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi kampung siaga bencana	60 orang	60 orang	130.627.400	120.455.100	154.290.100	60 orang	14.707.000
1	06	06	2,02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah tagana yang mendapatkan pembinaan	26 orang	26 orang	473.609.750	416.661.800	493.253.328	26 orang	469.084.550
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	**186.106.080**	**169.320.380**	**214.966.380**	100 %	**92.219.325**
1	**06**	**07**	2,01		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen	100 persen	**186.106.080**	**169.320.380**	**214.966.380**	100 persen	**92.219.325**
1	06	07	2,01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang tersedia dalam kondisi baik	1 paket	1 paket	186.106.080	169.320.380	214.966.380	1 paket	92.219.325
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**2.700.506.802**	**3.211.598.513**	**2.921.223.354**		**2.915.960.361**
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	15 %	15 %	**846.501.000**	**846.501.000**	**781.965.670**	15 %	**930.276.589**
2	**08**	**02**	2,01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Prosentase program yang di ARG	10 persen	10 persen	**303.301.000**	**303.301.000**	**253.559.080**	10 persen	**332.756.589**

2	08	02	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah dokumen program yang di ARG	34 dokumen	34 dokumen	135.718.050	135.718.050	135.718.050	34 dokume	n 220,099,682
2	08	02	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rakor PUG	375 orang	375 orang	57.775.550	57.775.550	57.775.550	375 orang	63.553.105
2	08	02	2,01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta pelatihan PPRG	70 orang	70 orang	100.090.620	100.090.620	50.348.700	70 orang	39.289.855
2	08	02	2,01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta sosialisasi PUG dan PPRG	75 orang	75 orang	9.716.780	9.716.780	9.716.780	75 orang	9.813.947
2	**08**	**02**	2,02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Prosentase partisipasi perempuan pada lembaga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	12.5 persen	12.5 persen	**173.850.000**	**173.850.000**	**176.867.070**	12.5 persen	**191.235.000**
2	08	02	2,02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	180 orang	180 orang	67.100.000	67.100.000	67.100.000	180 orang	73.810.000
2	08	02	2,02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta pelatihan peningkatan partisipasi di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	116 orang	116 orang	106.750.000	106.750.000	109.767.070	116 orang	117.425.000
2	**08**	**02**	2,03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Prosentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	50 persen	50 persen	**369.350.000**	**369.350.000**	**351.539.520**	50 persen	**406.285.000**
2	08	02	2,03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mendapatkan pendampingan layanan pemberdayaan perempuan	15 lembaga	15 lembaga	65.216.000	65.216.000	65.466.000	15 lembaga	71.737.600
2	08	02	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	80 orang	80 orang	102.046.150	102.046.150	83.985.670	80 orang	112.250.765
2	08	02	2,03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pengembangan KIE	32 lembaga	32 lembaga	202.087.850	202.087.850	202.087.850	32 lembaga	222.296.635
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak	0,003	0,003	**250.155.865**	**419.590.865**	**373.259.905**	0,003	**327.752.000**
2	**08**	**03**	2,01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	67.39 perse	n 67.39 perse	n **53,143,795**	**104.643.795**	**90.284.475**	67.39 perse	n **112,700,000**

2	08	04	2,02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	14 lembaga	14 lembaga	97.510.000	97.501.900	73.941.900	14 lembaga	107.261.000
2	08	04	2,02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pertemuan penguatan jejaring peningkatan kualitas keluarga	102 orang	102 orang	339.113.954	339.113.850	380.295.850	102 orang	160.772.700
2	**08**	**04**	2,03		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase keluarga yang terlayani dalam peningkatan kesetaraan gender dan hak anak	100 persen	100 persen	**187.939.200**	**187.759.670**	**115.517.750**	100 persen	**206.733.120**
2	08	04	2,03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang terlayani dalam peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak	81 orang	81 orang	187.939.200	187.759.670	115.517.750	81 orang	206.733.120
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Data Terpilah Gender dan Anak	1 Dokumen	1 Dokumen	**229.549.120**	**229.549.120**	**211.302.480**	1 Dokumen	**252.504.032**
2	**08**	**05**	2,01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase pengumpulan data gender dan anak	100 persen	100 persen	**229.549.120**	**229.549.120**	**211.302.480**	100 persen	**252.504.032**
2	08	05	2,01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimtek data gender dan anak	65 orang	65 orang	85.116.770	85.116.770	48.920.130	65 orang	93.628.447
2	08	05	2,01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rakor dan monev data gender dan anak	65 orang	65 orang	144.432.350	144.432.350	162.382.350	65 orang	158.875.585
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Persentase Lembaga yang Aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	12,5 %	12,5 %	**409.276.685**	**470.265.980**	**386.281.631**	12,5 %	**551.086.000**
2	**08**	**06**	2,01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Prosentase lembaga yang dibina dalam rangka pemenuhan hak anak	12.55 perse	n 12.55 perse	n **59,659,865**	**59.659.865**	**45.300.095**	12.55 persen	**61,000,000**
2	08	06	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak anak	100 orang	100 orang	59.659.865	59.659.865	45.300.095	100 orang	61.000.000
2	**08**	**06**	2,02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Prosentase lembaga yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak	12.55 perse	n 12.55 perse	n **349,616,820**	**410.606.115**	**340.981.536**	12.55 persen	**490,086,000**

2	08	06	2,02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan pernikahan dini	105 orang	105 orang	93.427.695	93.427.695	35.029.686	105 orang	101.000.000
2	08	06	2,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang didampingi dalam peningkatan kualitas hidup anak	67 orang	67 orang	116.036.705	177.276.000	177.257.805	67 orang	197.450.000
2	08	06	2,02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	78.233.250	78.233.250	67.024.875	1 dokumen	80.685.000
2	08	06	2,02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi sekolah ramah anak	90 orang	90 orang	61.919.170	61.669.170	61.669.170	90 orang	110.951.000
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak	0,003	0,003	**128.240.078**	**410.605.078**	**387.947.118**	0,003	**186.638.000**
2	**08**	**07**	2,01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase sekolah yang terlibat dalam perlindungan anak	40.74 perse	n 40.74 perse	n **52,185,560**	**113.635.560**	**70.557.600**	40.74 perse	n **77,102,000**
2	08	07	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak	30 sekolah	30 sekolah	52.185.560	113.635.560	70.557.600	30 sekolah	77.102.000
2	**08**	**07**	2,02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase anak yang mendapatkan layanan perlindungan khusus	48 persen	48 persen	**54.881.439**	**219.410.439**	**219.410.439**	48 persen	**71.421.000**
2	08	07	2,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendamping yang menangani perlindungan anak	10 orang	10 orang	3.850.000	3.850.000	168.379.000	10 orang	1.890.000
2	08	07	2,02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan konvensi hak anak	40 orang	40 orang	51.031.439	215.560.439	51.031.439	40 orang	69.531.000

2	**08**	**07**	2,03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase lembaga yang terlibat dalam perlindungan khusus anak	100 persen	100 persen	**21.173.079**	**77.559.079**	**97.979.079**	100 persen	**38.115.000**
2	08	07	2,03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		1 dokumen	0	0	76.806.000	1 dokumen	0
2	08	07	2,03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi penyedia layanan perlindungan khusus anak	60 orang	60 orang	21.173.079	77.559.079	21.173.079	60 orang	38.115.000
TOTAL									**27.478.907.805**	**27.755.530.246**	**28.732.788.007**		**29.328.392.730**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun 2019-2024 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Madiun serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2022.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerahlain di lingkup Pemerintah Kota Madiun maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.